

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D), ABDUL HADI, S.H., M.H., ARDI NURIS, S.H., ANDRI ANDREA, S.H., S.Sos., M.H., AGUS BARA, S.H.** dan **TORIK, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM DR. H. RAZMAN ARIF NASUTION, S.H., S.Ag., M.A., (Ph.D) ADVOCATES AND COUNSELLOR AT LAW**, berkantor di TO - 02 Rasuna Office Park (ROP-3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut hadir Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Sbr yang dimohonkan banding sesuai Surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 1 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Februari 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor: W10-A/1330/ HK.05/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr yang dijatuhkan pada tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 30 HIR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara pribadi dalam setiap kali persidangan berlangsung namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk H. Amin Duljalimin, S.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 06 Mei 2020 dan tanggal 21 Oktober 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil harus

dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh saksi ahli dari Tergugat saksi kelima yang menyatakan bahwa sepanjang tidak ada putusan Pengadilan manapun juga Register Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 532/47/XII/2003 tetap sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2019 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bernama XXX, dan pindah agama, sehingga sejak Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menolak telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidak harmonisannya;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam repliknya yang menurut Penggugat bahwa Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tetap menolak segala gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan lima orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain bernama XXX ternyata isteri dari Tergugat. Selain itu Tergugat telah pindah agama, hal tersebut mengakibatkan sejak Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah dibenarkan pula oleh pihak Tergugat (khususnya tentang pisah tempat tinggal);

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah disampaikan pula oleh keterangan para saksi ketiga dari Tergugat yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa sejak Maret 2019 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hanya saja para saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Penggugat tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Tergugat padahal Tergugat sudah pernah menjemputnya, orang lain atau para saksi tidak tahu apa yang telah terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu sejak Maret 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Memiliki Hubungan dengan Wanita Idaman Lain bernama XXX. Selain itu Tergugat telah pindah agama, dan suka cemburu;
- Bahwa sejak Maret 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat seperti yang menurut Tergugat sebagaimana bukti surat T.1 sampai T.13 dan saksi 1 sampai saksi 4 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah secara resmi di KUA, namun saksi ahli yang kelima bernama **Haidar Yamin Mustafa, S.H., M.M. bin Hafid Mustafa** menyatakan bahwa sepanjang tidak ada putusan Pengadilan manapun yang membatalkan Register Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/47/XII/2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya tetap sah menurut Hukum, karena semua bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan sendirinya terbantahkan oleh keterangan saksi Tergugat yang kelima tersebut, dengan demikian di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup,

sehingga bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi masalah sekarang, apakah Penggugat dan Tergugat masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa semua saksi yang dihadirkan dipersidangan telah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulam sudah tidak mungkin lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم زغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar dari pada kemaslahatan, baik bagi Terbanding maupun bagi

Pembanding sendiri dan hal demikian dalam ajaran Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pemohon Pembanding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan

sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil'Akhir 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., SQ. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 29 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan